

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Ulfa Nazilla Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY yang berjudul “Efektifitas Pengalokasian dana desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)” Penelitian ini bertujuan untuk proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu dan dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang diteliti, yaitu mengenai efektivitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Islam. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya berfokus pada pengalokasian /penerapan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat, selain terdapat perbedaan pada variabel dan fokus penelitian, perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Torkis Harahap fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul berjudul “Pengelolaan Dana desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tani di desa payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur melalui pengelolaan dana desa. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh dengan berjalannya pembangunan di desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup yang benar-benar sejahtera, dan pemerintah juga lebih aktif dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas hidup yang ada di Desa Payoambur Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang di gunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel yang dimana pada penelitian Torkis Harapan (2019) membahas tentang prngelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan tani, berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan membahas tentang efektivitas program dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat pada umumnya.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Sri Rahayu Astutah Bahri fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Makassar yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana desa Di Leppangeng kecamatan Ajangale Kabupaten Bone” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Efektifitas Dana Desa di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti Jalan Tani, Saluran Pembuangan, kantor Desa, Gedung Paud dan Pembenahan Kantor desa; Kedua, Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana dana desa dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat;. Penelitian ini menjelaskan bahwa Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal. Efektifitas Dana Desa Di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang di gunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu efektifitas program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi

penelitian dimana perbedaan lokasi turut mengakibatkan perbedaan karakteristik masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nuning Fatimatuz Zahro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Pengelolaannya. bahwa hasil Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan yakni menggunakan tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa seperti peningkatan keterampilan, peningkatan pendapatan, terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi, peningkatan disverifikasi usaha kerja. Sedangkan faktor penghambat yaitu kepemimpinan, kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Faktor pendukungnya adalah memudahkan akses pemenuhan ekonomi khususnya petani yang ada di desa Atari Jaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu efektivitas program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. adapun

perbedaannya terletak pada lokasi yang di gunakan dimana dalam penelitian Nuning Fatimatuz zahro (2020) membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Dana desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

6. Penelitian yang di lakukan oleh Endang Juliana fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang di gunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu efektifitas program dana desa pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah terletak pada penelitian sebelumnya adalah yang di gunakan dimana dalam penelitian Endang

Juliana (2017) membahas tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana desa Dalam Menunjang Pembangunan Pe desaan di Kabupaten Asahan.

7. Penelitian yang di lakukan oleh Zainal Arifin fakultas Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan” (studi kasus pada desa sokobanah daya kecamatan sokobanah kabupaten sampang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa sokobanah terdapat ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang di gunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu efektifitas program dana desa. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel yang di gunakan dimana dalam penelitian Zainal Arifin membahas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Efektifitas

Secara etimologi kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. (Iga Rosaina, 2012)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembangaan pengawasan (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi.

Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2.2.2 Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut (Lili Ara, 2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Dana desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, yang menjadi salah satu program Nawacita (sembilan program) dalam mewujudkan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia melalui program ADD. Alokasi Dana desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan

KBBI (2008:314) Secara bahasa Dana desa terdapat dua kata yaitu Dana dan desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Syarifuddin (2010:03) desa dapat didefinisikan

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2. Sumber Dana Desa dan Alokasinya

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu : 1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis: a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa. b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi. c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa. 2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Program Dana desa yang bergulir diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015. Program dana desa ini awalnya diawali dengan program lain yang serupa seperti BKPG, ADG dan PMPN Mandiri Pen desan. desain ini berubah menjadi Alokasi Dana desa (ADD) yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan program sebelumnya, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

(Adisasmita, 2013) menyebutkan bahwa dalam pembangunan desa pembahasan pembangunan sangat penting. Paradigma adalah kesepakatan beberapa pakar mengenai apa dan bagaimana pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui dan fokus pembangunan yang diberikan perhatian sehingga strategi dan kebijaksanaan pembangunan pendesaan dapat difokuskan secara terarah dan serasi.

Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik

pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Kartasmita (2001:14) Orde Lama mewariskan kehancuran ekonomi pada Orde Baru. Untuk membangun keadaan ekonomi yang sangat buruk tersebut (misalkan inflasi 700%/tahun) diperlukan paradigma dengan pola pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini berhasil dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan desa merupakan prioritas yang terus digalakkan. Pemberian bantuan berupa Inpres Bantuan desa yang dikucurkan sejak awal tahun 1970-an pada dasarnya dimaksudkan sebagai perangsang atau stimulan untuk meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat rupanya belum memberikan dampak yang diharapkan, karena oleh sebagian desa, terutama desa yang kurang mampu justru Subsidi/Bantuan desa dianggap sebagai modal pokok yang kurang memberikan dampak positif, terutama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan antara desa.

Namun dengan dihapuskannya Inpres Bantuan desa mengakibatkan desa merasa kehilangan salah satu sumber daya keuangan yang sebelumnya dapat membantu penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui konsep Alokasi Dana desa (ADD).

3. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wardoyo (2013:41) memberikan definisi sebagai berikut: pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (2007:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memamfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sedangkan Menurut Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Sebagai sebuah program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat maka perlu sebuah regulasi atau aturan yang menopang

terlaksananya program tersebut di daerah. Aturan tersebut dimulai dengan sebuah undang-undang dan dilanjutkan dengan peraturan lanjutan di tingkat daerah masing-masing baik sebagai peraturan. Pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) no 22 Tahun 2015 tentang program Dana desa.

Kartasasmita (2001:58) Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan social dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguana secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Menurut Astadi dalam makalahnya alokasi dana desa,yang diakses pada 6 Februari 2019 Alokasi Dana desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong

masyarakat desa. e) Secara umum Dana desa memiliki tujuan besar yaitu sebagai pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Dana tersebut diupayakan dalam bentuk pembangunan potensi desa sehingga masyarakat desa terberdayakan.

4. Definisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 dalam (Munir, 2017) desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah.

Dalam Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang desa dalam (E, Mingkid, 2017) bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sunardjo dalam (E, Mingkid, 2017) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya menurut Dwipayana ,dkk (2004:11) dalam (Hendrik, n.d.) bahwa desa adalah “suatu wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat”, menjadi rumusan yang berbunyi“ desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

2.2.3 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Widyastuti, 2012).

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel, 2005: 77). Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu

adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

Pendekatan neoclassical welfare theory menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Hukom, 2016)

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012)

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO₂, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB) (Thomas, 2005: 15). Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya lain (R). Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka (Todaro, 1997).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk menilai keadaan suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa penjelasan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih

rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi. Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: (a) Tingkat pendapatan, (b) Tingkat pendidikan, (c) Tingkat kesehatan dan (d) Fasilitas Pembangunan.

2.2.4 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

(Roberto & Nurnaningsih, 2015) menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.

4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APB Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut (Ultafiah, 2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu: 1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 1 ahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. 2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang

2.2.5 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana desa

Menurut (Wibawanto, 2015) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan.
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat.

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

2.2.6 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Jaribah, 2006) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.2.7 Kebijakan Pembangunan

Tercapainya keberhasilan pembangunan tidak lepas dari penetapan arah dan tujuan pembangunan yang tepat, yang dirumuskan dalam bentuk Visi dan Misi prioritas serta sasaran pembangunan. Penetapan arah dan tujuan Desa Ujung Tobaku dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan stakeholder Desa Ujung Tobaku. Seluruh komponen inilah yang akan membawa Desa Ujung Tobaku kearah pembangunan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Desa Ujung Tobaku dengan tetap memandang semua bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, ditetapkan kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan system pemerintahan desa yang professional, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan public, misalnya :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa.
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
 - d. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat desa.
2. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat, misalnya :
 - a. Melakukan pendataan potensi ekonomi yang ada di desa
 - b. Dukungan regulasi desa terkait pengelolaan sumber daya ekonomi desa
 - c. Peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha yang ada di desa
 - d. Pembangunan infrastruktur sosial dasar ekonomi
3. Mengembangkan potensi desa sebagai unggulan di semua bidang, misalnya :
 - a. Pendataan dan inventarisasi semua potensi yang dimiliki desa mulai dari Sumber Daya alam, Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Sosial Budaya.
 - b. Promosi melalui kegiatan pameran pembangunan di daerah.
 - c. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi.

4. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk optimalisasi sektor pertanian, misalnya :
 - a. Pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian.
 - b. Pengembangan dan penguatan kelompok tani.
 - c. Pengembangan investasi dan kemitraan.
 - d. Pengembangan olahan hasil-hasil pertanian.
5. Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa Ujung Tobaku berlandaskan moral dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, misalnya :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.
 - b. Pemberian insentif kepada pengurus lembaga keagamaan.

2.2.8 Proses Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa

Dalam menggerakkan roda pembangunan di desa khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa hendaknya disesuaikan dengan pengelolaan Dana Desa (ADD) sehingga berbagai kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Untuk menjalankan pembangunan desa tersebut maka perlu adanya penerimaan dana desa. Syahrul (Keuchik Desa Tobaku) mengatakan proses penerimaan dana desa diberikan dan diterima secara bertahap oleh desa setiap tahunnya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Tobaku. Wahyu (Bendahara Desa) juga mengatakan dana desa berasal dari APBN kemudian tranfer ke daerah kemudian pemerintah daerah menyalurkan ke masing-masing kab/kota dalam daerahnya, terakhir pemerintah

kab/kota menyalurkan dana desa dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan, jadi proses penerimaan dana desa ini berjalan lancar dan khusus untuk khususnya Kota Lasusua memiliki aturan sudah sangat bagus yaitu Peraturan Walikota yang memuat kemana dana desa tersebut harus dialokasikan dan pemerintahan desa hanya perlu mengikut aturan tersebut.

Sarnis (Sekretaris Desa) menambahkan bahwa penggunaan dana desa yang diterima sudah diatur melalui Peraturan Walikota, pada tingkat nasional dinamakan dengan UU desa, untuk tingkat Provinsi khususnya di lasusua dinamakan dengan qanun. Tingkat daerah khususnya Kota lasusua dinamakan dengan Peraturan Walikota. Jadi dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Perwal dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat didalam Perwal tersebut. Hal ini disebabkan karena akan adanya pemeriksaan dari inspektorat terkait penggunaan dana desa yang diterima tersebut. Sehingga dengan diterimanya dana tersebut desa membuat program yang tidak bertentangan dari Perwal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga akan muncul skema (alur) dari penggunaan dana desa, yaitu adanya sumber dana kemudian dianggarkan, disahkan, dibelanjakan, dan dipertanggung jawaban.

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau

efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Harbani Pasolong Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut Insrawijaya efektivitas adalah suatu program kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dicapai.

Efek dari adanya dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. Wahyu (Bendahara Desa) mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dari segi perkembangan masyarakat melatih ibu-ibu PKK. Kemudian untuk

unit usaha desa ini sangat berpengaruh dalam hal menambah pendapatan asli gampong sehingga dapat dipergunakan untuk hal yang lain seperti sosial masyarakat. Lebih lanjut Sarnis (Sekretaris Desa) mengatakan dampak dari anggaran itu dapat dirasakan di semua elemen seperti pendidikan, kesehatan salah satu contohnya posyandu untuk balita dimana semuanya itu diambil dari dana desa, melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti fardhu kifayah mayit semuanya menggunakan dana desa guna untuk pemberdayaan masyarakat

2. Ukuran Efektivitas

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

3. Indikator Efektivitas

Barnard dalam Prawirosentoso (2008) yang telah mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan

program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas.

a. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak efektif.

b. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dalam keberhasilan mencapai tujuan, dimana efektivitas mengandung pengertian berkaitan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Dalam suatu organisasi, pencapaian hasil yang besar diartikan semakin besar pula efektivitas dari tujuan yang diharapkan oleh organisasi. (dalam Rahmawati,2017:111)

Secara terminologis, efektivitas berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, atau dengan kata lain dapat juga dipahami sebagai tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan, dimana hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Hartati,2018:115) Menurut F. Drucker dalam Scoderbeg (Sugiyono,2003:16) dalam Aziz, 2016:41) menyatakan

bahwa “Effectiveness is the foundation of success and effectiveness is doing the right things”, yang dimana artinya bahwa efektivitas merupakan landasan untuk mencapai kesuksesan dan dengan pekerjaan yang memang betul dikerjakan.

Adapun pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam Rahmawati,2017:112) dalam bukunya Tranformasi Pelayanan Publik mendefinisikan 16 efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Hal tersebut menekankan bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa tekanan yang berasal dari anggota organisasi.

Menurut M. Syarif dan S.M. Richard (dalam Amaral,2019:115) bahwa dimana setiap bentukan organisasi pasti memiliki sebuah tujuan, dalam hal pencapaian tujuan tentu ada yang tercapai, lambat, cepat atau malah tidak mencapai tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu penilaian atas usaha pencapaian tujuan merupakan penilaian efektivitas.

c. Konsep Efektivitas

Menurut Gibson (dalam Aziz,2016:41) mengemukakan 2 pendekatan konsep efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan Tujuan, yang didasarkan pada gagasan bahwa organisasi adalah kesatuan yang rasional dan mempunyai tujuan yang mengandung misi, tujuan dan sasaran yang khas. Oleh karena

itu, seberapa baik organisasi tersebut berfungsi, atau seberapa efektif organisasi tersebut dihitung dengan ukuran bagaimana keberhasilannya untuk mencapai tujuannya.

2. Pendekatan Sistem, yang memandang bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang kehadirannya merupakan bagian dari suatu lingkungan yang lebih luas dan agar terus hidup organisasi tersebut harus berfungsi memuaskan dari lingkungannya.

Disisi lain adapun konsep efektivitas menurut Sinungan (2000:14) dalam Aziz,2016:41) yaitu :

- a. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara teori organisasi modern maupun klasik tentang output dan input. Efektivitas dianggap sebagai perbandingan antara tingkatannya, dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai.
- b. Efektivitas eksternal atau perbandingan antara suatu unit output dan evaluasi satu unit input.
- c. Efektivitas adalah kemampuan sistem yang tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

d. Kriteria Efektivitas

Menurut Gibson (dalam tulisan Aziz,2016:198) terdapat kriteria dari efektivitas, yaitu :

- a. Kriteria Produksi, kriteria ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.

- b. Kriteria Efisiensi, dimana kriteria ini melakukan perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka dalam organisasi.
- c. Kriteria Kepuasan, kriteria ini mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- d. Kriteria Keadaptasian, yaitu kriteria ketanggaan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Kriteria Pengembangan, dimana kriteria ini untuk mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap lingkungan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Selain itu terdapat 4 (empat) kategori yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers (dalam tulisan Aziz,2016:198) yakni :

- a. Sifat Organisasi, terdiri dari struktur organisasi dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, yang merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian. Sedangkan teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- b. Sifat Lingkungan, sifat ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macammacam atribut lingkungan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas

organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi seperti kondisi ekonomi.

- c. Sifat Karyawan, yang berhubungan dengan peranan dan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi perbedaan sifat pekerja ini yang sedag menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap efektivitas organisasi.
- d. Kebijakan dan Praktek Manajerial, karena manejer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan mempelancar kegiatan yang ditujukan kea rah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut haruslah jelas yang membawa kita kea rah tujuan yang diinginkan. Dari faktor kebijakan dan praktek manejrial ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam aspek yang menyumbang efektivitas yaitu : (a) penyusunan tujuan strategis, (b) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, (c) menciptakan lingkungan prestasi, (d) proses komunikasi, (e) kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan (f) inovasi dan adaptasi.

5. Aspek-Aspek Ektivitas

Adapun aspek-aspek efektivitas menurut pendapat Sujud (dalam Seumiyati,2017:42) yaitu :

- a. Aspek Tugas dan Fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Aspek Rencana Program, yang dimaksud dengan program disini adalah rencana penelitian yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana akan efektif.
- c. Aspek Kesatuan dan Aturan, aspek ini mencakup aturan yang baik jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan yang berlaku secara efektif.
- d. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal, aspek ini dikatakan efektif jika dilaksanakan dengan tujuan dan kondisi ideal yang baik maka akan efektif.

6. Variable Efektivitas

Menurut Budiani (2007:53) dalam Rahmawati,2017:112) terdapat empat variabel untuk melihat efektivitas suatu program, yaitu :

- a. Ketepatan Sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan program, yaitu dimana kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Sedangkan menurut Henry, Bryant dan White (dalam Istiqomah, 2017:18) yaitu :

- 1 Waktu pencapaian.
- 2 Tingkat pengaruh yang diinginkan. Perubahan perilaku masyarakat.
- 3 Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.
- 4 Tingkat kesadaran masyarakat atau kemampuan dirinya.

7. Indikator Efektivitas

Adapun indikator dari efektivitas menurut Makmur (2011:7-9) dalam tulisan Mingkid, 2017:3-4), yaitu :

1. Ketepatan waktu Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.
2. Ketepatan Perhitungan Biaya Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.
3. Ketepatan Dalam Pengukuran Dengan ketepatan dalam pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya,

- sebenarnya merupakan gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga nantinya dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.
 5. Ketepatan Berfikir Ketepatan berfikir dapat melahirkan keefktifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dan dapat memberikan hasil yang maksimal.
 6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemapuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
 7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
 8. Ketepatan Sasaran Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula

sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.2.9 Definisi Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (dalam tulisan Suryono, 2010:2:46) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, Negara dan Pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan tersebut mengandung makna : (1) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (2) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar yang dilaksanakan secara terus menerus, (3) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (4) pembangunan mengarah kepada modernitas, (5) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Adapun menurut Katz (dalam tulisan Suryono, 2010:3) pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain.

Menurut Rogers (dalam tulisan Suryono,2010:3) bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Pembangunan menurut Bryant dan White (dalam Suryono,2010:2) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki 5 (lima) implikasi utama yaitu : (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok, (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan, (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan, (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri, (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu kepada Negara lainnya.

a. Unsur-Unsur Pembangunan

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam pembangunan (dalam Suryono,2010:4) yaitu :

1. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang untuk menuju kesempurnaan.
2. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh dan untuk rakyat menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
3. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

b. Tipe-Tipe Pembangunan

Menurut Tjokrowinoto (dalam tulisan Suryono,2010:47-48) bahwa terdapat 9 (sembilan) tipe pembangunan, yaitu :

1. Tipe Ideal (*ideal type*), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem.
2. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*), dimana tipe ini dengan ciri perencanaan yang mampu mengebdalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem.
3. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*), dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan.
4. Tipe kegagalan (*failure*), dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem.

5. Tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*), dengan ciri yang lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan.
6. Tipe Pragmatis (*pragmatisme*), dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.
7. Tipe Krisis (*crisis*), dimana tipe dengan ciri yang lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem.
8. Tipe masyarakat statis (*static society*), dengan ciri yang mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan maupun perubahan sistem.
9. Tipe Chaos, ditandai dengan fenomena masyarakat yang kebingungan, percecokan, kemarahan, banyak halangan dan jalan ditempat.

c. Konsep Pembangunan

Tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting (dalam tulisan Suryono,2010:53-) yakni :

1. Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, yang diberi awalan pem dan akhiran an, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun stidak-tidaknya mengandung 4 arti : (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam yang arti kata kerja

membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologis, aspek perilaku dan aspek bentuk).

2. Secara Ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep :
 - 1 Konsep Pertumbuhan (growth), adalah konsep ekonomi, lengkap ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan Nasional nyata jangka panjang waktu tertentu. *Rostow dalam The Stages Of Economic Growth* membentangkan teorinya yang terkenal tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari : Tahap masyarakat tradisional, Tahap transisional, Tahap tinggal landas dan Tahap pemantapan (pewasaan) serta Tahap konsumsi masa tinggi.
 - 2 Konsep Rekonstruksi Ekonomi, adalah upaya pada peningkatan secara luas, melainkan yang lebih dititik beratkan pada upaya membangun kembali perekonomian suatu negara.
 - 3 Konsep Modernisasi, adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industry di Inggris.
 - 4 Konsep Westernisasi, adalah analog modernisasi, dimana hal ini adalah sebagai upaya pembangunan untuk menandingi Barat atau minimal mencapai taraf hidup yang relative sama dengan yang terdapat didunia Barat.
 - 5 Konsep Perubahan Sosial, dimana diartikan sebagai perubahan kelembagaan masyarakat, yaitu perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sosial, dan perilaku kelompok.

- 6 Konsep Pembebasan, yang mengajarkan bahwa pembangunan bermakna sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan baik secara kelompok maupun individu.
- 7 Konsep Pembaruan, merupakan salah satu diantara bentuk proses sosial yang erat berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial.
- 8 Konsep Pembangunan Bangsa, merupakan salah satu dari konsep pembangunan multi dimensional sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak hanya menyangkut pembangunan bangsa saja, tetapi juga pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan serta hubungan antar bangsa.
- 9 Konsep Pembangunan Nasional, konsep ini merupakan dimana tekad untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya atau setidaknya tekad untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional diatas kepentingan lainnya.
- 10 Konsep Pengembangan, sering dikaitkan dengan istilah negara yang sedang berkembang. Berdasarkan pendekatan antropologis negara ini dianalogkan dengan kondisi masyarakat primitive yang kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana.
- 11 Konsep Pembinaan, merupakan proses pembongkaran pola pikir lama yang dianggap keliru, yang selama itu mengendalikan diri

bagi yang bersangkutan. Upaya ini dapat disebut semacam cuci gudang intelektual.

- 12 Konsep Pembangunan, dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.
- 13 Konsep Pembangunan Nasional Indonesia, sebagai model analisis menunjukkan bahwa pembangunan Nasional Indonesia merupakan amanat konstitusi Undang-undang Dasar dan GBHN yang didalamnya tertuang tentang cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Dengan demikian secara metodologis aspek-aspek penting yang tersurat dan tersirat dalam pembangunan nasional Indonesia setidaknya memiliki ideologi pembangunan (Pancasila), hakekat pembangunan (Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia) dan strategi pembangunan (Trilogi pembangunan: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial).

d. Studi Pendekatan

Pembangunan Pendekatan utama studi pembangunan (dalam Suryono,2010:37-41) dapat dibagi dalam dua wilayah pengembangan asumsi filosofis, yakni pemikiran konservatif (soft science) dan pemikiran radikal (hard science). Batasan dari dua wilayah pemikiran tersebut dapat dipakai sebagai dasar refrensi pengembangan model ekuilibrium dan model konflik.

Asumsi dasar dari teori ekuilibrium antara lain menyebutkan :

1. *Behavioral Theory* (teori perilaku) memiliki asumsi dasar bahwa penderitaan individu akan hilang dengan adanya determinan kontekstual. Perilaku dapat berubah setiap saat. Peristiwa pembangunan akan terjadi melalui pengalaman-pengalaman belajar baru. Konsep-konsep yang digunakan antara lain : *Modernisation*, *Learning curves*, *Internalization*, *Deprivation attitudes* (perubahan sikap), *values*, *Rationality*, *Adult Socialization* (sosialisasi usia dewasa), *Intra generational change* (perubahan dalam generasi).
2. *Psycho Dynamic Theory*, memiliki asumsi dasar bahwa awal sosialisasi anak akan menentukan masa dewasanya. Perilaku selanjutnya mungkin akan terjadi pertentangan inovasi antar perilaku individu dan lingkungan sosialnya. Proses pembangunan banyak ditentukan oleh faktor pribadi (*personality*) dan bukan hanya faktor modal. Konsep yang dipergunakan antara lain : *personality*, *backwardness* (tinjauan masa lalu), *childhood experiences* (pengalaman masa kecil), *status withdrawal* (penarikan kembali status), *inter generational change* (perubahan dalam generasi), *modernization*.
3. *Diffusionist Theory*, mencoba menyederhanakan pemikiran yang sifatnya mendua dalam perkembangan sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pembangunan akan terjadi melalui pembentukan kapital baru dan kekuatan teknologi. *Diffusionisme* ini dapat berbentuk *diffusi cultural* (ide dan institusi), *diffuse socio-psychologi* (jiwa wiraswasta) dan *diffusi ekonomi* (dari

pertumbuhan sektor ekonomi kuat/ekspansif ke sektor ekonomi primer dan sektor-sektor lainnya). Konsep yang dipergunakan, antara lain : *diffusion curves, rates of change for ecological unit, legging sectors* (sektor yang lemah), *productivity, technological growth, modernization*.

Adapun asumsi dasar teori konflik antara lain menyebutkan :

1. *Structuralist Non-Marxist Theory*, memiliki asumsi dasar bahwa tidak mungkin untuk meramalkan sejarah yang akan datang. Setiap revolusi akan membangkitkan pergolakan kebutuhan dari pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi pembangunan melalui pembatasan-pembatasan untuk menghilangkan konflik kelas dalam masyarakat. Konsep-konsep yang dipergunakan, antara lain : pluralism, conflict, conflict management, strata, means (alat), ends (tujuan), institutional reform (pembaharuan kelembagaan), power, structural dualism, structural change.
2. *Marxist Theory/ Neo Clasical Political Economist Theory*, menyatakan bahwa model atau cara berproduksi mempengaruhi tindakan ekonomi dan struktur kelas dalam masyarakat. Tahap pembentukan kelas sosial yang berbeda tergantung hubungan kelompok dengan alat-alat produksi.

e. Indikator Pembangunan

Menurut Arif Budiman (dalam Yudhi,2016:374-375) ada 4 cara mengukur pembangunan, yaitu :

1. Kekayaan Rata-rata, pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Dimana sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara-negara tersebut setiap tahunnya.
2. Pemerataan, segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksi oleh bangsa yang tidak berarti, bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam Negara tersebut memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar penduduk didalam kemiskinan.
3. Kualitas kehidupan, salah satu cara mengukur kesejahteraan penduduk sebuah Negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality Of Life Index), yang mengukur tiga indikator, yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, ratarata prosentasi buta dan melek huruf.
4. Kerusakan Lingkungan, sebuah Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin.
5. Keadilan Sosial Kesenambungan, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya member tekanan pada tingkat produktivitas ekonomin sebuah Negara, kini menjadi semakin kompleks.

2.2.10 Pengertian Pengelolaan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara.

Pengelolaan keuangan desa menurut peraturan pemerintah no 8 tahun 2016 Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa efektifitas pengelolaan keuangan desa mulai dari peningkatan keterampilan, peningkatan pendapatan, terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi, peningkatan deskripikasi usaha kerja . Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governoance), Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang.

- a. Peningkatan Keterampilan

Proses peningkatan keterampilan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masingmasing kegiatan. Peningkatan keterampilan oleh pemerintah desa tobaku adalah untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan masyarakat dalam berdaya saing untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM masyarakat sendiri agar tidak tergantung dari orang lain dan dengan cara ini masyarakat bisa menambah pengetahuan dalam bidang pupuk organik serta tidak menuntut kemungkinan masyarakat bisa mendirikan industri sendiri untuk pupuk organik. Hal itu juga selaras mandate dari pemerintah pusat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Jadi masyarakat bisa meningkatkan pertanian dengan pupuk yang dipelajari tersebut.

b. Peningkatan Pendapatan

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui DD (dana desa) yang dilakukan baik melalui kebijakan nasional maupun daerah berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa tersebut.

kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa tobagu dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan untuk pembangunan peningkatkan perekonomian. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka masyarakat yang terdapat di desa tobagu akan memiliki kesempatan untuk menerima lebih maju dan meningkatkan pendapatan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah pusat dan menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Namun, tidak menutup kemungkinan dari setiap pelaksanaan dilapangan tidak ada kendala pasti ada kendala namun masih bisa tertutupi.

a. Terpenuhinya Kebutuhan Sosial dan Ekonomi

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar desa tersebut bisa terangkat menjadi desa berkembang dan kalau perlu bisa memperoleh hak menjadi kelurahan.

Adapun penggunaan dana desa untuk terpenuhinya kebutuhan sodian dan ekonomi pemerintah desa mengadakan pengadaan bibit tanaman keras/cengke coklat, insentif imam masjid, insentif pemangku adat, insentif kader posyandu, insentif guru TK, Insentif kader pengajar pend.Agama. Dengan bgitu pemerintah desa tobaku telah melakukan peningkatan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi agar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Dana Desa.

b. Peningkatan Disverifikasi Usaha Kerja

Dalam peningkatan disverifikasi usaha kerja pemerintah Desa tobaku melalui BUMdes telah menjalankan usaha sosial/serving, bisnis penyewaan, perdagangan, usaha bersama/hoding, dll. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu masyarakat agar bisa berwirausaha. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu “melalui BUMdes masyarakat dapat membangun usaha kerja sendiri dengan di bantu dana desa melalui BUMdes. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. untuk pengelolaan administrasi keuangan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Desa Tobaku dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Tobaku sebagai instansi yang

bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana desa. Baik Pemerintah Desa Tobaku maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang efektifitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut.

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud disini yaitu kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dalam mempengaruhi bawahannya dalam mengelola dana desa yang di peroleh dari APBdesa.

Di bawah kepemimpinan bapak sofyon selaku kepala desa tobaku bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala desa dan menjalankan tugas sebagai pimpinan desa tobaku sangat baik, masyarakat dan perangkat desa merasa senang dan bahagia sebab kepemimpinan kepala desa mengedepankan dari kebutuhan-kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi satu hal yang membuat masyarakat kurang senang yaitu dengan menempatkan struktur perangkat desa yang kebanyakan dari garis keluaranya sendiri.

b. Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti di ikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecah sesuatu masalah. Kebijakan yang dimaksud disini adalah

kebijakan kepala desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa Tobaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan desa Tobaku, masyarakat dan perangkat desa merasa senang dan bahagia sebab kepemimpinan kepala desa mengedepankan dari kebutuhan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi satu hal yang membuat masyarakat kurang senang yaitu dengan menempatkan struktur perangkat desa yang kebanyakan dari garis keluaranya sendiri.

c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti di ikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecah sesuatu masalah. Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan kepala desa dalam menjalankan wewenangnya sebagai kepala desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa Tobaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kepala desa dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan APBDesa selalunya diawali dengan musyawarah mufakat. Dari kepala desa, perangkat desa BPD, tokoh tokoh masyarakat dan warga msyarakat selalunya melakukan rapat sebelum membangun dan jika misalkan dalam pembangun itu bermasalah, maka pemerintah desa juga selalunya mengevaluasi. Dalam hal ini pemerintah melihat kesejahteraan masyaakat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

d. Kelembagaan

Kelembagaan adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu .

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa desa Tobaku memiliki Dua lembaga besar dalam Desa tersebut untuk menjalankan roda organisasi dalam membahas APBDesa selalunya melibatkan anggota legislatif desa tersebut.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikut sertaan masyarakat dalam mengelola dan membangun desa untuk mencapai desa yang mandiri. Yang di bahas disini adalah partisipasi masyarakat Desa tobaku dalam keikut sertaan dalam membangun desa tersebut. Melalui wawancara dari beberapa pihak antara lain.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi masyarakat itu ada, misalkan partisipasinya dengan pemikiran. Dalam partisipasi pembangunan desa masyarakat ikut serta di berdayakan dengan cara memberikan pekerjaan dengan diberi upah sebagai pembantu kontraktor. kalau hanya bekerja dalam membangun desa tanpa di beri imbalan apapun tentu masyarakat tidak ada yang ikut berpartisipasi.

2.3. Kerangka Pikir

Bagan 2.1. Kerangka Pikir

